



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak perlu mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak

mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No.

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

10. Penghapusan Kekerasan adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban kekerasan
11. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil rekacipta/budaya masyarakat
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Kekerasan berbasis gender adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan peran, fungsi serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan secara tidak adil yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
15. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
16. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya.
17. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah terjadi tindak kekerasan berbasis gender dan anak baik lingkungan pribadi maupun umum.
18. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya yang sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

19. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerja sama dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu
20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
21. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
23. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
24. Bimbingan Rohani adalah pendampingan dan pelayanan untuk penguatan rohani agar korban dapat membangkitkan semangat korban, lebih dekat dengan Tuhannya sehingga timbul rasa tenang, aman, dan sehat mentalnya.
25. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum untuk melakukan proses hukum sebagai saksi/korban kekerasan berbasis gender dan anak.
26. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
27. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
28. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban untuk mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

29. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
31. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Kekerasan berbasis gender dan anak diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Non Diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. melindungi, memberikan rasa aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dari tindak kekerasan;
- c. memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak, pelapor, dan saksi;
- d. menguatkan korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- f. memberikan perlindungan hukum dan mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak meliputi:

- a. hak korban;
- b. kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. pencegahan;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV HAK KORBAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
 - f. mendapat pemulihan, reintegrasi sosial, penanganan berkelanjutan sampai rehabilitasi dan pemberdayaan;
 - g. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses di luar pengadilan dilaksanakan; dan
 - h. mendapatkan pendampingan psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap korban harus :

- a. memberikan keterangan yang benar kepada pihak yang berkepentingan; dan
- b. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban.

BAB V

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. mencegah terjadinya kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. melakukan kerja sama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan;
 - f. memfasilitasi terbentuknya PPT yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma *Center*, dan lembaga pendukung lain; dan
 - g. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. membentuk PPT;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan PPT;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB VI
PENCEGAHAN

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan berbasis gender dan anak serta menetapkan standar pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah, dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 9

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh :

- a. keluarga dan kerabat terdekat;
- b. masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. lembaga pendidikan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 10

- (1) PPT dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga nonpemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.
- (3) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan PPT dikoordinasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pembentukan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- c. memberikan perlindungan hukum;
- d. melakukan koordinasi;
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- f. melakukan monitoring dan pelaporan.

Bagian Kedua

Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 14

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 15

Upaya pemulihan dan reintegrasi social dikoordinasikan oleh PPT bekerja sama dengan tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Bagian Ketiga
Perlindungan Hukum

Pasal 16

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- b. melakukan pendampingan dalam proses hukum; dan
- c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 17

Koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu provinsi;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pelayanan terpadu Daerah lain;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyedia layanan korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- d. melakukan koordinasi, kerja sama dan konsultasi oleh PPT dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Pelaporan

Pasal 19

Monitoring dan pelaporan meliputi monitoring, pendokumentasian, dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Bagian Kedelapan

Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi, dan pelaporan.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Pasal 21

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PPT melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Bupati secara periodic paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

- (3) Bupati melaporkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
 - f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan kegiatan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH (6/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Pada dasarnya, dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam kaitanya dengan pernghormatan atas hak asasi manusia, secara sosial, kaum perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan peraturan yang dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah dinyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, sehingga harus mendapatkan perlindungan dari Negara melalui tingkat satuan pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu dan komperhensip diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, *mediocolegal*, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Disamping itu, perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan disamping dilakukan oleh instansi pemerintah, juga menuntut peran serta dan peran aktif masyarakat, karena bagaimanapun juga tindakan tersebut terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

huruf b

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

huruf d

Yang dimaksud dengan "perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
huruf a
Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "*medicolegal*" adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 167